



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **Chamim**, bertempat tinggal di Desa Mangunan Rt 002 Rw 001 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Desa Mangunan, Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah , sebagai **Pemohon I**;
2. **Euis Siti Patimah**, bertempat tinggal di Desa Mangunan Rt 002 Rw 001 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Desa Mangunan, Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jpa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Mirmadi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jepara Nomor **55/Pdt.P/2021/PN Jpa** yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;¹

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN.Jpa. dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Jepara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 127.500,- (Seratur dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

¹Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari RABU, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Andi Wilham, S.H, M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jpa tanggal 28 Juli 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut², Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti, para Tergugat³ dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agus Kuswoyo, S.H.

Andi Wilham, S.H, M.H

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.....	Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 7.500,-
4.....	PNBP	Rp. 20.000,-
5.....	Materai	Rp. 10.000,-
6.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp.127.500,-

(Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

2Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

3 Apabila dihadiri oleh Tergugat

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)